



**PUTUSAN**

Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Herdi Bin Kusno Yukri;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anggada Lrg Sinta No.154 RT 08 RW 002  
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/139/VIII/2024/Ditreskrimum tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa Joni Herdi Bin Kusno Yukri ditahan dalam Tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr M.Daud, S.H., M.H., Eka Sulastri, S.H., A.Rizal, Azriyanti, S.H., dan Romaita, S.H., semuanya adalah Advokat dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Sumsel / POSBAKUM yang beralamat di Kapten A Rivai Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI HERDI BIN KUSNO YUKRI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JONI HERDI BIN KUSNO YUKRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A32 warna putih model SM-A325F/DS Nomor Imei (slot 1) : 352160552409480 Imei 2 (slot 2) : 352320962409484 dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas lembar) dikembalikan kepada terdakwa Joni Herdi Bin Kusno Yukri.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JONI HERDI Bin KUSNO YUKRI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Lorong Lematang No. 32 Rt. 30 Rw. 05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sedang berada disekitar daerah Sekojo Palembang dihubungi sdr. Alvin Hidayat Bin Ali Rasid dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 2425 ACL tarikan lesing yang sudah tidak dibayar lagi seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) mendengar hal tersebut lalu terdakwa pun tertarik untuk membelinya.
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 terdakwa bersama dengan sdr. M. Prabu Renaldi Bin Zulkarnain langsung mendatangi rumah sdr. Alvin Hidayat Bin Ali Rasid setibanya dirumah sdr. Alvin lalu sdr. M. Prabu Renaldi langsung mengecek sepeda motor tersebut setelah mengecek sepeda motor dan dalam kondisi yang masih bagus lalu terdakwa langsung membayar pembelian sepeda motor seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke sdr. Alvin Hidayat setelah itu lalu saksi Alvin Hidayat langsung menyerahkan sepeda motor motor Honda Beat Nopol BG 2425 ACL. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi menemui sdr. Riko di daerah Talang Jambe dan setelah bertemu lalu terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Riko (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menjual sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung pulang. Bahwa dari terdakwa menjual sepeda motor terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Alvin Hidayat Bin Ali Rasid untuk diajak bertemu lalu terdakwa mengatakan bahwa posisi terdakwa disekitar Jalan R. Abdul Rozak Palembang dan sekira pukul 16.00 Wib pada saat bertemu lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung diamankan oleh saksi Zulkarnain dan saksi Rosihan Anwar, SH selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang sedang sedang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Ditreskrim Polda Sumsel.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Alamsyah Ruslan Bin H. Ruslan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa dan teman terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alamsyah Ruslan Bin H Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Talang Keramat RT 005 RW 002 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2425 ACL;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Sekira pukul 15.45 WIB Saksi baru keluar dari rumah Saksi menuju ke jalan Talang keramat untuk ke kebon dengan menggunakan satu unit motor Honda beat warna hitam BG-2425-ACL milik Saksi yang beriringan dengan kakak ipar Saksi yang bernama Sdr Amansuri, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB saat berada di sekitar simpang tiga Jalan Talang Keramat tesebut sedangkan Sdr Amansuri jauh depan Saksi jaraknya, tiba-tiba ada dua orang yang berboncengan dengan menggunakan satu unit motor honda beat street warna hitam langsung memepet laju kendaraan motor Saksi dan menyetop motor Saksi, Sdr Alvin yang berbadan gemuk berkulit putih turun dari motor dan langsung merampas kunci motor Saksi yang ada di stop kontak motor, dengan modus bahwa motor Saksi sudah lama menunggak atas nama Zakaria, dan Saksi masih duduk di atas motor mempertahankan motor milik Saksi, sehingga karena mereka berjumlah 2 orang, Saksi tidak berani melawan, setelah motor di naikki oleh salah satu pelaku, pelaku satunya menyuruh Saksi naik ke atas motor nya dan Saksi diantar ke kebon tempat Sdr Amansuri, kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg



setelah sampai di kebun Sdr Amansuri, satu pelaku yang mengantar Saksi tersebut langsung menurunkan Saksi, dan pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut besoknya sekira pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB Saksi lapor polisi;
- Bahwa di tempat Saksi sebelumnya pernah ada kehilangan motor;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh anggota polisi setelah ba'da Ashar mengatakan bahwa pelaku sudah ditangkap kemudian Saksi ke kantor Polisi setelah lihat pelaku barulah mereka mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pengancaman;
- Bahwa Sepeda motot milik Saksi ada di Sdr Alvin dan Sdr Ardi karena sepeda motor milik Saksi dirampas dan kuncinya diambil ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Saksi serahkan saja kepada Sdr Alvin dan Sdr Ardi ;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi sudah dijual oleh Sdr Alvin dan Sdr Ardi tetapi tidak dijelaskan berapa harga jualnya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh Sdr Alvin dan Sdr Ardi adalah sepeda motor beat street;
- Bahwa Saat kejadian tersebut Saksi hampir terjatuh;
- Bahwa Saat kejadian tersebut Saksi dipepet dan kami bicara nego;
- Bahwa Kunci motor milik Saksi dicabut oleh Sdr Alvin sedangkan Sdr Ardi hanya diam saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Amansuri Tholib Bin Abdul Mutholib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor saksi Alamsyah;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Talang Keramat RT 005 RW 002 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2425 ACL;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekira pukul 15.45 wib Saksi bersama Sdr Alamsyah baru keluar dari rumahnya menuju ke Jalan Talang Keramat



untuk ke kebun dengan menggunakan masing-masing motor dan Sdr Alamsyah menggunakan motor Honda beat warna hitam BG-2425-ACL miliknya, selanjutnya Saksi lebih dulu tiba di kebun dan Saksi menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian datangnya Sdr Alamsyah amun dengan posisi dibonceng oleh 1 (satu) orang tidak dikenal dengan menggunakan motor yang tidak Saksi kenal dan setibanya di kebun Sdr Alamsyah turun dari sepeda motor tetapi pelaku tersebut langsung melarikan diri. Kemudian Sdr Alamsyah menerangkan kepada Saksi bahwa laki-laki tersebut telah merampas sepeda motor miliknya berjumlah 2 (dua) orang pelaku sehingga membuat Sdr Alamsyah takut dan hanya diam saja dengan alasan pelaku merampas motor Sdr Alamsyah dikarenakan menunggak;

- Bahwa Saksi sempat mengejar mereka tetapi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Sepeda motor milik Sdr Alamsyah sudah dijual dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**3.** Saksi M. Ardiansyah Bin Novriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor saksi Alamsyah yang telah saksi curi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Talang Keramat RT 005 RW 002 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Barang yang saksi curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2425 ACL;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib Saksi dan Sdr Alvin yang berkeliling keliling di jalanan kota Palembang dengan menggunakan satu unit motor Honda beat street warna hitam BG-4793- AEA untuk mencari data kendaraan motor yang menunggak dengan data aplikasi super matel di handphone Sdr Alvin, namun tidak kunjung ketemu kendaraan yang menunggak, sehingga pada pukul 15.55 WIB pada saat berada di jalan tanjung api-api sekitar pergudangan Palembang terlintas korban yang sedang mengendarai sepeda satu unit motor honda beat warna hitam BG-2425- ACL, Sdr Alvin langsung mengecek data motor tersebut, sehingga Sdr Alvin melihat dari data aplikasi tersebut ada pembayaran menunggak terhadap satu unit motor honda beat warna hitam BG-2425-ACL, kemudian Saksi dan Sdr Alvin mengejar motor yang dikendarai korban tersebut, sesampainya di simpang tiga damkar Jalan



Talang keramat Rt.05 RW.02 kelurahan Talang keramat kecamatan Talang kelapa Kab. Banyuasin, Saksi dan Sdr Alvin langsung memepet korban dan menyetop korban di pinggir jalan tersebut, setelah korban berhenti Sdr Alvin turun dari motor dan langsung Sdr Alvin tanyakan kepada korban bahwa motor nya menunggak, namun korban menolak untuk menyerahkan motor, sehingga setelah mengatakan motor tersebut menunggak akhirnya Saksi merampas kunci motor dan menguasai motor motor honda beat warna hitam BG-2425-ACL milik korban, kemudian setelah Sdr Alvin menghidupkan motor, korban Saksi bonceng dengan menggunakan satu unit motor Honda beat street warna hitam BG-4793- AEA, Sdr Alvin langsung kabur, sedangkan Saksi mengantarkan korban ke tempat keluarganya, tidak lama kemudian Saksi menyusul Sdr Alvin yang menunggu di indomaret simpang Talang Jambe Palembang;

- Bahwa Saksi dan Sdr Alvin menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah sdr. Alvin di Lorong Lematang No. 32 Rt. 30 Rw. 05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijualkn oleh Terdakwa kepada Sdr Riko;
- Bahwa Sdr Riko tidak tahu dimana sekarang;
- Bahwa Sdr Riko merupakan teman Terdakwa yang bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa Saksi mau berdamai dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Alvin Hidayat Bin Ali Rasid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor saksi Alamsyah yang telah Saksi curi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Talang Keramat RT 005 RW 002 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2425 ACL;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wib Saksi dan Sdr M.Ardiansyah yang berkeliling di jalanan kota



palembang dengan menggunakan satu unit motor Honda beat street warna hitam BG-4793-AEA untuk mencari data kendaraan motor yang menunggak dengan data aplikasi super matel di handphone Saksi, namun tidak kunjung ketemu kendaraan yang menunggak, sehingga pada pukul 15.55 WIB pada saat berada di jalan tanjung api-api sekitar pergudangan Palembang terlintas korban yang sedang mengendarai sepeda satu unit motor honda beat warna hitam BG-2425-ACL, Saksi langsung mengecek data motor tersebut, sehingga Saksi melihat dari data aplikasi tersebut ada pembayaran menunggak terhadap satu unit motor honda beat warna hitam BG-2425-ACL, kemudian Saksi dan Sdr M.Ardiansyah mengejar motor yang dikendarai korban tersebut, sesampainya di simpang tiga damkar Jalan Talang keramat Rt.05 RW.02 kelurahan Talang keramat kecamatan Talang kelapa Kab.Banyuasin, Saksi dan Sdr M.Ardiansyah langsung memepet korban dan menyetop korban di pinggir jalan tersebut, setelah korban berhenti Saksi langsung Saksi tanyakan kepada korban bahwa motor nya menunggak, namun korban menolak untuk menyerahkan motor, sehingga setelah mengatakan motor tersebut menunggak akhirnya Saksi merampas kunci motor dan menguasai motor motor honda beat warna hitam BG-2425-ACL milik korban, kemudian setelah Saksi menghidupkan motor, korban di bonceng oleh Sdr M.Ardiansyah dengan menggunakan satu unit motor Honda beat street warna hitam BG-4793-AEA, Saksi langsung kabur menunggu Sdr M.Ardiansyah, sedangkan Sdr M.Ardiansyah mengantarkan korban ke tempat keluarganya, tidak lama kemudian Sdr M.Ardiansyah menyusul Saksi yang menunggu di indomaret simpang talang jambe Palembang;

- Bahwa Saksi dan Sdr M.Ardiansyah menjualkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi di Lorong Lematang No. 32 Rt. 30 Rw. 05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr Riko;
- Bahwa Sdr Riko tidak tahu dimana sekarang;
- Bahwa Sdr Riko merupakan teman Terdakwa yang bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah jual barang kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang saksi jual kepada Terdakwa berupa sepeda motor lengkap dengan surat menyuratnya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi dan Terdakwa pernah bertransaksi;
- Bahwa Saksi mau berdamai dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Penadahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah tempat tinggal Sdr Alvin di Jalan Lorong Lematang Nomor 32 RT 30 RW 05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Barang yang Terdakwa terima yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2425 ACL;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Sdr Alvin dan Sdr Ardi menawarkan sepeda motor hasil lising yang sudah menunggak;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada disekitar Sekojo Palembang mendapat telpon dari Sdr Alvin menelpon ke handphone samsung A32 warna putih milik Terdakwa dan mengatakan bahwa ada unit motor honda beat larian lesing yang sudah tidak dibayar lagi, seharga Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tertarik membeli nya kemudian pada pukul 18.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr Prabu menemui Sdr Alvin dan Sdr M.Ardiansyah di rumah tempat tinggal Sdr Alvin di jalan lorong Lematang No.32 RT.30 RW.05 kelurahan Talang Jambe kecamatan Sukarami Palembang, Sdr Prabu langsung Terdakwa suruh untuk mengecek motor tersebut, sehingga setelah dilakukan cek motor tersebut langsung Terdakwa bayarkan secara cash senilai Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang hasil curian dan yang 1 (satu) kalinya sudah lama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Alvin dan Sdr Ardi dari Marketplace;
- Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr Alvin dan Sdr Ardi tetapi baru bertemu lagi waktu kejadian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Sdr Riko seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sedangkan barang bukti berupa uang tunai tersebut merupakan uang hasil jualan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mau damai dengan Sdr Alamsyah dan siap kembalikan sepeda motor Sdr Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A32 warna putih model SM-A325F/DS Nomor Imei (slot 1) : 352160552409480 Imei 2 (slot 2) : 352320962409484 dan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas lembar)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah tempat tinggal Sdr Alvin di Jalan Lorong Lematang Nomor 32 RT 30 RW 05 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2425 ACL dari Saksi M. Ardiansyah dan Saksi Alvin Hidayat;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Sdr Alvin dan Sdr Ardi menawarkan sepeda motor hasil lising yang sudah menunggak;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada disekitar Sekojo Palembang mendapat telpon dari Sdr Alvin menelpon ke handphone samsung A32 warna putih milik Terdakwa dan mengatakan bahwa ada unit motor honda beat larian lesing yang sudah tidak dibayar lagi, seharga Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tertarik membeli nya kemudian pada pukul 18.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr Prabu menemui Sdr Alvin dan Sdr M.Ardiansyah di rumah tempat tinggal Sdr Alvin di jalan lorong Lematang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.32 RT.30 RW.05 kelurahan Talang Jambe kecamatan Sukarumi Palembang, Sdr Prabu langsung Terdakwa suruh untuk mengecek motor tersebut, sehingga setelah dilakukan cek motor tersebut langsung Terdakwa bayarkan secara cash senilai Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Sdr Riko seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang hasil curian dan yang 1 (satu) kalinya sudah lama;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Alvin dan Sdr Ardi dari Marketplace;
  - Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr Alvin dan Sdr Ardi tetapi baru bertemu lagi waktu kejadian;
  - Bahwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut saksi Korban Alamsyah mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Joni Herdi Bin Kusno Yukri dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa **Joni Herdi Bin Kusno Yukri** merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk menyatakan terpenuhi unsur kedua ini cukup apabila salah satu elemen unsur telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dibawah sumpah, beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa ia Terdakwa Joni Herdi Bin Kusno Yukri membeli barang hasil curian yang dilakukan Saksi M. Ardiansyah dan Saksi Alvin Hidayat pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Talang Keramat RT 005 RW 002 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2425 ACL dari Saksi M. Ardiansyah dan Saksi Alvin Hidayat;

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada disekitar Sekojo Palembang mendapat telpon dari Sdr Alvin menelpon ke handphone samsung A32 warna putih milik Terdakwa dan mengatakan bahwa ada unit motor honda beat larian lesing yang sudah tidak dibayar lagi, seharga Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertarik membelinya kemudian pada pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr Prabu menemui Sdr Alvin dan Sdr M.Ardiansyah di rumah tempat tinggal Sdr Alvin di jalan lorong Lematang No.32 RT.30 RW.05 kelurahan Talang Jame kecamatan Sukarami Palembang, Sdr Prabu langsung Terdakwa suruh untuk mengecek motor tersebut, sehingga setelah dilakukan cek motor tersebut langsung Terdakwa bayarkan secara cash senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 2425 ACL tersebut dapatkan dengan cara Saksi M. Ardiansyah dan Saksi Alvin Hidayat menawarkan sepeda motor hasil lising yang sudah menunggak;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa beli berupa Sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Sdr Riko seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang hasil curian dan yang 1 (satu) kalinya sudah lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur membeli suatu barang yang di ketahuinya di peroleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara pidana ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900 ribu, maka perkara pidana ini telah memenuhi syarat Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, maka dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/anak, keluarga Terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa syarat Majelis Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan dan menganjurkan untuk dilakukan proses keadilan restoratif (*restorative justice*) kepada korban yakni Alamsyah Ruslan Bin H. Ruslan dan Terdakwa di persidangan, melalui tawaran dan anjuran dari Majelis Hakim tersebut antara pihak korban yakni Alamsyah Ruslan Bin H. Ruslan dan Terdakwa dalam perkara ini telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Pihak Korban yakni Alamsyah Ruslan Bin H. Ruslan telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada korban sebagai tali kasih atau ganti rugi dari kerugian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Terdakwa dan pihak korban yakni Alamsyah Ruslan Bin H. Ruslan, melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan pihak korban yakni Alamsyah Ruslan Bin H. Ruslan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 16 November 2024 dan atas kesepakatan perdamaian tersebut Terdakwa dan pihak korban yakni Alamsyah Ruslan Bin H. Ruslan dihadapan Majelis Hakim telah berkomitmen akan mentaati isi kesepakatan perdamaian dan untuk tidak saling menuntut ataupun unsur balas dendam atau mengulangnya lagi apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Alamsyah Ruslan Bin H. Ruslan sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Herdi Bin Kusno Yukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A32 warna putih model SM-A325F/DS Nomor Imei (slot 1) : 352160552409480 Imei 2 (slot 2) : 352320962409484 dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas lembar);

Dikembalikan kepada terdakwa Joni Herdi Bin Kusno Yukri;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Terri Kristanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1256/Pid.B/2024/PN Plg